



**PUTUSAN**

**Nomor 64 P/HUM/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah **terhadap** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA  
(INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY),**

dalam hal ini diwakili oleh SURYO B. SULISTO dan HARIYADI SUKAMDANI masing-masing selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN INDONESIA), berkedudukan di Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 2-3, Jakarta 12950;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,** tempat kedudukan di Jalan Medan merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 2 Oktober 2013 dan diregister dengan Nomor 64 P/HUM/2013 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG:

Bahwa berdasarkan:

- I.1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945") (Bukti P-3) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
- I.2. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-3) menyatakan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
- I.3. Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-4) berbunyi "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang";
- I.4. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-5) menyatakan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
- I.5. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-5) menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang "menguji peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang", dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung";

1.6. Bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Bukti P-6) adalah sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- iii. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- iv. Peraturan Pemerintah;
- v. Peraturan Presiden;
- vi. Peraturan Daerah Provinsi;
- vii. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

1.7. Berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang (Bukti P-4), secara hirarkis Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah secara hirarkis berada di bawah Undang-Undang maka Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang;

1.8. Pasal 31A ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Mahkamah Agung") (Bukti P-7) menyatakan "*Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.*";

1.9. Memori pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil (untuk selanjutnya disebut sebagai "PERMA Nomor 01 Tahun 2011") (Bukti P-8) menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa: Permohonan keberatan diajukan dalam



tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

- b. Bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil adalah tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (*Regelend*) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan “hukum yang hidup (*the living law*) yang berlaku”;
- c. Bahwa oleh karena ini penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut di atas, sudah seharusnya dihapuskan dan/atau dicabut dari materi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Namun demikian secara kasuistis harus dipertimbangkan kasus demi kasus tentang hak yang telah diperoleh pihak-pihak yang terkait sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka;”

Oleh karena itu terhitung diberlakukannya PERMA Nomor 01 Tahun 2011 di tanggal 30 Mei 2011, tidak terdapat pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan keberatan yang dihitung sejak diberlakukannya peraturan yang dimohonkan keberatannya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

I.10. Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung (Bukti P-7) menyatakan:

- (1) “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”;

Bahwa karena permohonan keberatan ini diajukan langsung oleh pemohon dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia serta berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan keberatan ini;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN POSITA KERUGIAN PEMOHON:

### II.1 Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon:

II.1.1. Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung (Bukti P-7) menyatakan:

- (1) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya



dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia,
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.”;

II.1.2. Bahwa Pemohon adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “KADIN Indonesia”) berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU KADIN”) (Bukti P-9). Adapun Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN hasil keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Nomor Skep/008/Munassus/IV/2010 tanggal 25 April 2010 telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10);

II.1.3. Bahwa Pasal 7 huruf c UU KADIN (Bukti P-9) menyatakan antara lain bahwa kegiatan-kegiatan KADIN antara lain adalah penyaluran aspirasi dan kepentingan pada pengusaha di bidang perdagangan, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi;

II.1.4. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10) pada Lampiran II Pasal 4 menyatakan bahwa Setiap pengusaha Indonesia serta Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha harus menjadi anggota Kadin dengan kewajiban mendaftar pada Kadin;

II.1.5. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10) pada Lampiran I Pasal 9 menyatakan bahwa KADIN berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi,



informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara pengusaha Indonesia dengan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan seluruh sinergi potensi ekonomi nasional;

- II.1.6. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10) pada Lampiran I Pasal 10 huruf b menyatakan bahwa salah satu tugas pokok KADIN adalah melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha;
- II.1.7. Bahwa masalah perpajakan adalah termasuk masalah di bidang perekonomian, perdagangan dan perindustrian yang menjadi salah satu cakupan fungsi KADIN;
- II.1.8. Bahwa KADIN yang merupakan wadah dan wahana induk dari seluruh pelaku usaha yang merupakan pembayar pajak (*taxpayers*) berkepentingan terhadap iklim peraturan perundang-undangan perpajakan yang kondusif, berkeadilan dan jelas;
- II.1.9. Bahwa kerugian yang diderita oleh pelaku dunia usaha selaku pembayar pajak (*taxpayers*) adalah merupakan kerugian dari KADIN juga dan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 (Bukti P-10) , KADIN berhak dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili pada anggotanya dalam melakukan komunikasi, konsultasi dan advokasi;
- II.1.10. Bahwa dalam salah satu putusannya, yaitu Putusan Nomor 02P/HUM/2007 (Bukti P-11), Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kedudukan hukum (*legal standing*) dari pemohon keberatan yang merupakan sebuah organisasi yaitu



Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);

II.1.11. Bahwa dalam salah satu putusannya, yaitu Putusan Nomor 57 P/HUM/2010 (Bukti P-12), Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa doktrin *organization standing* (*legal standing*) ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi telah juga diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Jasa Konstruksi dan doktrin *organization standing* (*legal standing*) juga telah menjadi preseden tetap dalam praktek peradilan di Indonesia;

## II.2 Posita Kerugian Pemohon:

II.2.1. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012, terdapat kerugian nyata yang diderita oleh perusahaan pembayar pajak (Pengusaha Kena Pajak, untuk selanjutnya disebut sebagai "PKP");

II.2.2. Bahwa Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 mengatur bahwa pemakaian oleh PKP sendiri untuk tujuan produktif (untuk diproses lebih lanjut di tahap produksi selanjutnya) dianggap sebagai dasar untuk menentukan telah terjadinya penyerahan yang berakibat pada terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

II.2.3. Bahwa pemakaian sendiri oleh PKP untuk tujuan produktif sebagaimana disebutkan pada butir II.2.2 di atas, yang pada kenyataannya hanyalah arus produksi / pergerakan barang dan jasa (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*) antara unit-unit kerja di dalam entitas PKP sendiri;

II.2.4. Bahwa pengenaan PPN terhadap pemakaian sendiri oleh PKP untuk tujuan produktif sebagaimana dijelaskan pada butir II.2.2 dan butir II.2.3 di atas adalah menggunakan asas fiktif, karena secara kenyataannya tidak terjadi perpindahan hak antar entitas dan unit-unit produksi di dalam satu PKP bukanlah entitas hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum;



II.2.5. Bahwa kerugian yang dialami oleh PKP diantaranya, namun tidak terbatas pada, adalah ketidakjelasan dan posisi dilematis yang dihadapi oleh PKP saat penerbitan Faktur Pajak. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU PPN, terhadap setiap penyerahan wajib untuk diterbitkan Faktur Pajak. Namun Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 memberikan pengaturan pengecualian yang bertentangan dengan UU PPN. Padahal di dalam UU PPN tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa aturan pengecualian penerbitan Faktur Pajak didelegasikan ke Peraturan Pemerintah;

II.2.6. Posisi dilematis PKP adalah apabila PKP mengikuti amanat UU PPN untuk menerbitkan Faktur Pajak terhadap setiap transaksi penyerahan (baik penyerahan yang nyata maupun penyerahan berdasarkan asas fiktif sesuai PP Nomor 1 Tahun 2012), maka terhadap Faktur Pajak yang diterbitkan atas perpindahan barang antar unit kerja di dalam PKP sendiri (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*) dapat berakibat dikenakannya sanksi sesuai Pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU KUP") (Bukti P-13) bagi PKP tersebut. Berdasarkan Pasal 39A UU KUP, PKP tersebut melanggar ketentuan karena menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasar transaksi sebenarnya sehingga berpotensi terkena sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak;

II.2.7. Sedangkan sebaliknya, apabila PKP mengikuti penyimpangan yang diatur oleh PP Nomor 1 Tahun 2012 yaitu tidak





menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*), PKP tersebut juga memiliki potensi dikenakan sanksi karena lalai tidak menerbitkan Faktur Pajak sesuai amanat UU PPN. Dengan pengaturan asas fiktif, maka oleh PP Nomor 1 Tahun 2012 transaksi antar unit kerja dalam PKP pada hakikatnya disetarakan dengan transaksi yang terjadi antar entitas hukum PKP yang berbeda. Karena secara hakikat adalah setara, maka berdasarkan UU KUP, kewajiban penerbitan Faktur Pajaknya juga sama. Sanksi untuk tidak menerbitkan Faktur Pajak berdasarkan Pasal 14 ayat (4) juncto ayat (1) huruf d UU KUP (Bukti P-13) adalah 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak yaitu dari nilai barang dan/atau jasa;

II.2.8. Demikian juga halnya apabila PKP menerbitkan Faktur Pajak terhadap setiap transaksi penyerahan (baik penyerahan yang nyata maupun penyerahan berdasarkan asas fiktif sesuai PP Nomor 1 Tahun 2012), PKP dihadapkan pada kesulitan-kesulitan. Kesulitan yang pertama adalah nilai barang dan/atau jasa yang ditransfer antar unit kerja dalam satu entitas PKP sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sulit untuk ditentukan, kesulitan kedua adalah jumlah Faktur Pajak yang harus diterbitkan menjadi berlipat ganda karena harus diterbitkan di setiap tahapan produksi dan kesulitan lainnya adalah unit-unit kerja di dalam satu entitas PKP bukanlah entitas hukum yang definitif sehingga tidak mudah untuk bisa dirumuskan dan sifatnya bisa berubah-ubah;

II.2.9. Kerugian lainnya yang diderita oleh PKP dengan diberlakukannya Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 adalah apabila terdapat Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang termasuk dalam kategori penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN atau Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang termasuk dalam kategori tidak dikenakan PPN di dalam mata rantai produksi (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*), maka Pajak Masukan (PPN Masukan) atas kegiatan-kegiatan yang



berkenaan dengan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang termasuk dalam kategori tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Kerugian PPN yang diderita oleh PKP adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut;

II.2.10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara jelas dapat dinyatakan bahwa terdapat hak Pemohon yang dirugikan, atau dengan rumusan lain dapat dinyatakan Pemohon memiliki alasan yang sah untuk menganggap haknya dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012;

II.3 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon secara jelas dan nyata-nyata memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

### III. PRINSIP-PRINSIP DASAR YANG DIANUT OLEH UU PPN DAN PRINSIP-PRINSIP YANG SEHARUSNYA DIANUT OLEH PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA UU PPN:

Sebelum masuk ke materi permohonan keberatan, perkenankanlah pemohon untuk menguraikan terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar pengenaan PPN di Indonesia sesuai dengan ketentuan, semangat dan maksud tujuan yang digariskan oleh UU PPN;

#### III.1 Prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh UU PPN:

III.1.1 PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean (Penjelasan UU Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I. Umum);

III.1.2 PPN dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN (Penjelasan UU Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I. Umum);

III.1.3 Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai bertujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan;
2. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai;
3. Mengurangi Biaya Kepatuhan;
4. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak;



5. Tidak Mengganggu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai;
6. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi;  
(Penjelasan UU Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I. Umum);

III.1.4 Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini (Pasal 1 angka 15 UU Nomor 42 Tahun 2009);

III.1.5 Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan "Perjanjian" meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang;

- b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;

Penjelasan:

yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Yang dimaksud dengan "pemberian cuma-cuma" adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli;

- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;



- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

(Pasal 1A ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009 dan penjelasan huruf a dan huruf d);

III.1.6 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar dari UU PPN adalah:

- PPN adalah pajak atas konsumsi;
- PPN dikenakan secara bertingkat;
- Objek dari PPN adalah transaksi bisnis dan konsumsi masyarakat;
- Tiga tujuan teratas UU PPN perubahan terakhir (UU Nomor 42 Tahun 2009) adalah kepastian hukum, penyederhanaan sistem dan mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*);
- Entitas yang dianut oleh UU PPN adalah PKP;
- Penyerahan yang dapat menimbulkan (*trigger*) terutangnya PPN adalah diantaranya adalah yang ditandai dengan terjadinya penyerahan hak; pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan; dan pemberian cuma-cuma;

### III.2 Prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dianut oleh Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana UU PPN;

III.2.1 Pasal 23A UUD 1945 mengatur sebagai berikut:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”;

III.2.2 Pasal 19 UU PPN (UU Nomor 8 Tahun 1983) menyatakan:

“Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”;

III.2.3 Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;



- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.”;

III.2.4 Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”;

Penjelasan :

“Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan”;

III.2.5 Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- UUD 1945 mengamanatkan pajak dan pungutan yang bersifat memaksa diatur melalui undang-undang, artinya hal-hal yang berkenaan dengan pengenaan pajak wajib diatur di tingkatan Undang-Undang dan tidak diperkenankan diatur di tingkatan peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang;
- UU PPN menegaskan bahwa yang dapat diatur oleh Peraturan Pemerintah adalah “yang diatur lebih lanjut”, sehingga Peraturan Pemerintah tidak dapat memunculkan aturan baru atau membuat rumusan yang berbeda dari UU PPN;
- UU Nomor 12 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, untuk melaksanakan perintah Undang-Undang;
- Dengan demikian Peraturan Pemerintah adalah semata-mata memberikan pengaturan lebih lanjut dan tidak dibenarkan untuk memunculkan pungutan baru yang tidak diatur oleh Undang-Undang;



- UU Nomor 12 Tahun 2011 juga mengamanatkan asas pembentukan peraturan yang benar diantaranya meliputi asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan dan kejelasan rumusan;

**IV. PASAL-PASAL YANG DIMOHONKAN KEBERATANNYA TERHADAP UU**

**PPN:**

Pasal-pasal yang dimohonkan keberatannya adalah Pasal-Pasal di dalam PP Nomor 1 Tahun 2012 sebagai berikut:

Pasal 5:

- (2) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian sendiri untuk:
  - a. tujuan produktif; atau
  - b. tujuan konsumtif;
- (3) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kecuali pemakaian sendiri yang digunakan untuk melakukan penyerahan yang:
  - a. tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
  - b. mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- (4) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam rangka pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Pasal 19 :

- (2) Ketentuan mengenai kewajiban penerbitan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);

beserta Penjelasan atas pasal-pasal tersebut;

**V. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PASAL 5 AYAT (2), PASAL 5 AYAT (3), PASAL 5 AYAT (4), DAN PASAL 19 AYAT (2) PP Nomor 1 TAHUN 2012:**



**V.1 Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 memiliki materi muatan yang berbeda dengan materi muatan UU PPN;**

V.1.1 Bahwa Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN menyatakan:

“(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak”;

Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN menyatakan:

“yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri”;

V.1.2 Bahwa Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 menyatakan:

“(2) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian sendiri untuk:

- a. tujuan produktif; atau
- b. tujuan konsumtif”;

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 menyatakan:

“Yang dimaksud dengan "Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif" adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Yang dimaksud dengan "Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan konsumtif" adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang tidak ada kaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen”;



V.1.3 Bahwa frasa “pemakaian sendiri” dirumuskan oleh UU PPN sebagai pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Oleh PP Nomor 1 Tahun 2012 frasa “pemakaian sendiri” dirumuskan secara berbeda yaitu menjadi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif atau tujuan konsumtif;

V.1.4 Bahwa Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 menggunakan rumusan kalimat yang berbeda secara keseluruhan dengan rumusan yang termuat di UU PPN mengakibatkan pengaturan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 memiliki definisi dan dimensi tersendiri yang tidak sama dengan apa yang diatur dan dimaksudkan oleh UU PPN;

V.1.5 Bahwa di dalam UU PPN sama sekali tidak ada materi muatan yang mengatur mengenai terutang-nya PPN atas kegiatan pemakaian sendiri untuk tujuan produktif atau tujuan konsumtif;

V.1.6 Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan secara nyata bahwa Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 telah secara fatal memiliki materi muatan yang menyimpang dari materi muatan yang telah diatur oleh UU PPN;

V.1.7 Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”;

Penjelasan :

“Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan”;

V.1.8 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perumusan materi Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 yang menyimpang dari materi muatan UU PPN telah menyalahi dan bertentangan dengan Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

V.1.9 Bahwa berhubung rumusan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Pasal 12 UU No. 12 Tahun





2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 adalah cacat hukum;

V.1.10 Bahwa berhubung rumusan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 adalah cacat hukum, maka Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2012 sebagai Pasal-Pasal terkait juga adalah cacat hukum;

**V.2 Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) memunculkan pengenaan pajak seharusnya hanya boleh diatur oleh peraturan di tingkat Undang-Undang:**

V.2.1 Bahwa Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN menyatakan:

“(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;”

Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN menyatakan:

“yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri”;

V.2.2 Bahwa Pasal 5 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2012 menyatakan:

“(2) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian sendiri untuk:

- a. tujuan produktif; atau
- b. tujuan konsumtif”;

V.2.3 Bahwa dengan demikian berdasarkan UU PPN yang dapat menimbulkan pengenaan PPN adalah atas:

- pemakaian sendiri untuk kepentingan pengusaha sendiri;
- pemakaian sendiri untuk kepentingan pengurus;
- pemakaian sendiri untuk kepentingan karyawan;

V.2.4 Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012, yang dapat menimbulkan pengenaan PPN adalah atas :

- pemakaian sendiri untuk tujuan produktif;
- pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif;



V.2.5 Bahwa dengan demikian dapat terlihat secara nyata-nyata bahwa Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 mengatur pengenaan PPN secara berbeda dengan materi muatan pengenaan PPN yang diatur di UU PPN;

V.2.6 Bahwa Pasal 23A UUD 1945 mengamanatkan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang";

V.2.7 Bahwa Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat";

Bahwa Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang";

Bahwa Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan "setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama";

V.2.8 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Konstitusi kita mengamanatkan pengenaan pajak harus diatur melalui Undang-Undang agar segala hal-ikhwal berkenaan pengenaan dan pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

V.2.9 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan rumusan materi Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 yang berbeda dengan UU PPN telah menimbulkan pengenaan PPN tanpa adanya persetujuan bersama antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

V.2.10 Bahwa dengan demikian Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 adalah inkonstitusional dan cacat hukum;

V.2.11 Bahwa berhubung rumusan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 adalah cacat hukum, maka Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 sebagai Pasal-Pasal terkait juga adalah cacat hukum;

**V.3 Substansi Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 bertentangan dengan substansi UU PPN:**



V.3.1 Bahwa Pasal 1A ayat (1) UU PPN mengatur penyerahan yang terutang PPN adalah sebagai berikut:

“(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak”;

V.3.2 Bahwa pengenaan PPN sebagaimana diatur di dalam Pasal 1A ayat (1) UU PPN adalah sebagai wujud dari prinsip-prinsip dasar UU PPN sebagai pajak atas konsumsi, pajak atas pertambahan nilai yang dikenakan secara bertingkat, dan pengenaan pajak atas pertambahan nilai yang terjadi di dalam entitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) (mohon dapat dilihat kembali uraian kami pada butir III.1.1 sampai dengan III.1.6 di atas);

V.3.3 Bahwa Bahwa Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN memang mengatur bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan



Barang Kena Pajak adalah pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak. Di dalam Pasal Penjelasan diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri;

V.3.4 Bahwa frasa kalimat pada Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN melibatkan 3 subjek pelaku yaitu :

- pemakaian sendiri untuk kepentingan pengusaha sendiri;
- pemakaian sendiri untuk kepentingan pengurus;
- pemakaian sendiri untuk kepentingan karyawan;

V.3.5 Bahwa yang dimaksudkan dengan pengusaha sendiri adalah Pengusaha Kena Pajak itu sendiri, pengurus adalah Direksi dan/atau Komisaris serta orang-orang yang berwenang di dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi Pengusaha Kena Pajak, sedangkan karyawan adalah orang-orang yang menerima penghasilan dari pekerjaan dengan Pengusaha Kena Pajak;

V.3.6 Bahwa pemaknaan substansi Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN harus selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar dan substansi UU PPN sebagai pajak atas konsumsi;

V.3.7 Bahwa dengan pemaknaan prinsip dasar dan substansi UU PPN sebagai pajak atas konsumsi, dapat terlihat dengan nyata bahwa yang dimaksud dengan pemakaian sendiri untuk kepentingan pengurus adalah untuk dikonsumsi;

V.3.8 Bahwa dengan pemaknaan prinsip dasar dan substansi UU PPN sebagai pajak atas konsumsi, dapat terlihat dengan nyata bahwa yang dimaksud dengan pemakaian sendiri untuk kepentingan karyawan adalah untuk dikonsumsi;

V.3.9 Bahwa dengan metode tafsir gramatikal, selaras dengan pemaknaan pemakaian sendiri untuk kepentingan pengurus dan kepentingan karyawan, dapat disimpulkan secara nyata bahwa pemaknaan kalimat yang dimaksud dengan pemakaian sendiri untuk kepentingan pengusaha sendiri adalah untuk dikonsumsi;

V.3.10 Bahwa dengan metode tafsir gramatikal dan selaras dengan prinsip dasar serta substansi UU PPN sebagai pajak atas



konsumsi, pemakaian sendiri untuk kepentingan pengusaha sendiri tidak boleh ditafsirkan sebagai pengenaan pajak atas kegiatan produksi oleh pengusaha;

V.3.11 Bahwa dengan demikian rumusan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 yang menimbulkan pengenaan PPN adalah atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*) adalah secara jelas dan nyata-nyata bertentangan dengan prinsip dasar dan substansi UU PPN;

V.3.12 Bahwa berhubung rumusan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 adalah bertentangan dengan prinsip dasar dan substansi UU PPN, maka Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 sebagai Pasal-Pasal terkait juga bertentangan dengan prinsip dasar dan substansi UU PPN;

**V.4 Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 menyebabkan timbulnya PPN atas transaksi yang tidak berdasar keadaan sebenarnya (transaksi semu):**

V.4.1 Bahwa Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 menyatakan:

“(2) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian sendiri untuk:

- a. tujuan produktif; atau
- b. tujuan konsumtif”;

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 menyatakan:

“Yang dimaksud dengan "Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif" adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Yang dimaksud dengan "Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan konsumtif" adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang tidak ada kaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau



untuk kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen”;

V.4.2 Bahwa Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 pada intinya menyebabkan timbulnya pengenaan PPN atas pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif, yaitu pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen;

V.4.3 Bahwa kegiatan “pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen” adalah bukan merupakan suatu perbuatan hukum karena bukan dilakukan oleh entitas-entitas yang berbeda, melainkan semata-mata pergerakan barang dan jasa intra-entitas yaitu antara unit kerja-unit kerja di dalam entitas Pengusaha Kena Pajak;

V.4.4 Bahwa karena pemakaian sendiri untuk keperluan produktif (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*) hanyalah semata-mata pergerakan barang dan jasa intra-entitas yaitu antara unit kerja-unit kerja di dalam entitas Pengusaha Kena Pajak, maka tidak terdapat perbuatan hukum;

V.4.5 Bahwa dengan demikian Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 menimbulkan pengenaan PPN yang tidak berdasar keadaan sebenarnya (transaksi semu);

V.4.6 Bahwa dikarenakan tidak ada perbuatan hukum di dalam pemakaian sendiri untuk keperluan produktif (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*), maka konsekuensi logisnya adalah seharusnya Tidak ada akibat hukum;



V.4.7 Bahwa dengan demikian Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 yang mengatur timbulnya konsekuensi hukum pengenaan PPN dari kejadian yang bukan merupakan perbuatan hukum adalah bertentangan dengan prinsip dasar hukum;

**V.5 Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 menimbulkan distorsi dalam perekonomian dan menyebabkan melemahnya daya saing pengusaha:**

V.5.1 Bahwa prinsip dasar PPN adalah pengejaan pajak atas pertambahan nilai;

V.5.2 Bahwa prinsip dasar PPN adalah pajak atas konsumsi ;

V.5.3 Bahwa prinsip mekanisme kerja PPN adalah pemungutan pada setiap mata rantai terjadinya pertambahan nilai, akan tetapi pengenaannya adalah pada saat konsumsi;

V.5.4 Bahwa ilustrasi mekanisme pemungutan PPN berdasarkan UU PPN dapat dicontohkan sebagai berikut :

Terdapat sebuah entitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menanam jagung yang diproses lebih lanjut menjadi minyak jagung. Harga jual minyak jagung ke distributor adalah Rp50.000,- per liter. Untuk memproduksi minyak jagung per liter diperlukan input berupa pupuk tanaman Rp20.000,- solar untuk mengangkut buah jagung ke pabrik Rp10.000,- solar untuk pabrik pengolahan Rp6.000,- dan barang-barang keperluan kantor Rp9.000,- Dengan demikian total input adalah Rp45.000,- dan artinya entitas PKP pabrikan jagung ini menghasilkan nilai tambah sebesar Rp50.000,- dikurangi Rp45.000,- yaitu sebesar Rp5.000,-;

Minyak jagung yang dibeli oleh PKP distributor dari PKP Pabrikan jagung seharga Rp50.000,- dijual kepada konsumen akhir seharga Rp52.500,-

Untuk jelasnya dapat kami gambarkan sebagai berikut :

PKP Pabrikan Minyak Jagung		PKP Distributor	
Input (Rp.)	Output (Rp.)	Input (Rp.)	Output (Rp.)
Pupuk tanaman 20.000			
Solar angkut buah jagung 10.000			
Solar untuk pabrik 6.000			
Keperluan kantor 9.000			



Jumlah input : 45.000	Jual minyak jagung 50.000	Beli minyak jagung 50.000	Jual minyak jagung 52.500
Selisih input dan output adalah merupakan pertambahan nilai yaitu sebesar Rp. 5.000,-		Selisih input dan output adalah merupakan pertambahan nilai yaitu sebesar Rp. 2.500,-	
PPN dari input sebesar 10% x Rp. 45.000 yaitu sebesar Rp. 4.500,- dipungut oleh para pemasok.  PPN ini bagi PKP Pabrikasi Minyak Jagung adalah PPN masukan yang dapat dikreditkan.	Pada saat menjual ke Distributor, Pabrikasi Minyak Jagung memungut PPN sebesar 10% x Rp. 50.000 = Rp. 5.000,-.	PPN dari input sebesar 10% x Rp. 50.000 yaitu sebesar Rp. 5.000,- dipungut oleh PKP Pabrikasi Minyak Jagung.  PPN ini bagi PKP Distributor adalah PPN masukan yang dapat dikreditkan.	Pada saat menjual ke konsumen akhir, PKP Distributor memungut PPN sebesar 10% x Rp. 52.500 = Rp. 5.250,-.
PPN yang timbul dari aktivitas PKP Pabrikasi Minyak Jagung adalah Rp. 5.000,- dikurangi Rp. 4.500,- = Rp. 500,-		PPN yang timbul dari aktivitas PKP Distributor adalah Rp. 5.250,- dikurangi Rp. 5.000,- = Rp. 250,-	
Dengan demikian dapat terlihat bahwa pemungutan PPN yang timbul pada tingkatan pemasok adalah Rp. 4.500,- pada tingkatan PKP Pabrikasi Minyak Jagung adalah Rp. 500,- dan pada tingkatan PKP Distributor adalah Rp. 250,- sehingga jumlah seluruh PPN yang dipungut dari mata rantai adalah Rp. 5.250,-			
Jumlah PPN yang timbul dari seluruh mata rantai sebesar Rp. 5.250,- adalah sama dengan jumlah PPN yang dipungut oleh PKP Distributor dari konsumen akhir sebesar Rp. 5.250,- sehingga pada hakekatnya PPN adalah ditanggung oleh konsumen akhir.			

V.5.5 Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) PP No. 1 Tahun 2012 menyatakan sebagai berikut:

“(2) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian sendiri untuk:

- a. tujuan produktif; atau
- b. tujuan konsumtif;

(4) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam rangka pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”;

Penjelasan ayat (4) :

“Dalam hal Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dipakai sendiri tidak termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dibebaskan, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan; Dengan demikian apabila yang dipakai sendiri adalah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena





Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan;

Demikian juga apabila barang dan/atau jasa yang dipakai sendiri termasuk dalam jenis bukan Barang Kena Pajak dan/atau bukan Jasa Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan barang dan/atau jasa tersebut merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan”;

V.5.6 Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) serta penjelasan ayat (4) PP Nomor 1 Tahun 2012, dengan menggunakan ilustrasi contoh kasus yang sama dengan yang telah uraikan pada butir V.5.4 di atas, mekanisme pemungutan PPN berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2012 menjadi sebagai berikut:

PKP Pabrikasi Minyak Jagung			PKP Distributor	
Input untuk menghasilkan jagung (Rp.)	Input di pabrik pengolahan minyak jagung (Rp.)	Output (Rp.)	Input (Rp.)	Output (Rp.)
Pupuk tanaman 20.000				
Solar angkut buah jagung 10.000				
	Solar untuk pabrik 6.000			
	Keperluan kantor 9.000			
Jumlah input terkait jagung : 30.000	Jumlah input di pabrik : 15.000	Jual minyak jagung 50.000	Beli minyak jagung 50.000,-	Jual minyak jagung 52.500,-
Selisih input dan output adalah merupakan pertambahan nilai yaitu sebesar Rp. 5.000,-			Selisih input dan output adalah merupakan pertambahan nilai yaitu sebesar Rp. 2.500,-	
PPN dari input sebesar 10% x Rp. 30.000 yaitu sebesar Rp. 3.000,- dipungut oleh para pemasok.  Karena jagung adalah termasuk barang yang atas penyerahannya PPN-nya dibebaskan, maka PPN dari input sebesar Rp. 3.000 berdasarkan PP No. 1 Tahun 2012 tidak dapat dikreditkan.	PPN dari input sebesar 10% x Rp. 15.000 yaitu sebesar Rp. 1.500,- dipungut oleh para pemasok.  PPN ini berdasarkan PP No. 1 Tahun 2012 adalah PPN masukan yang dapat dikreditkan	Pada saat menjual ke Distributor, Pabrikasi Minyak Jagung memungut PPN sebesar 10% x Rp. 50.000 = Rp. 5.000,-.	PPN dari input sebesar 10% x Rp. 50.000 yaitu sebesar Rp. 5.000,- dipungut oleh PKP Pabrikasi Minyak Jagung.  PPN ini bagi PKP Distributor adalah PPN masukan yang dapat dikreditkan.	Pada saat menjual ke konsumen akhir, PKP Distributor memungut PPN sebesar 10% x Rp. 52.500 = Rp. 5.250,-
PPN yang timbul dari aktivitas PKP Pabrikasi Minyak Jagung adalah Rp. 5.000,- dikurangi Rp. 1.500,- = Rp. 3.500,-			PPN yang timbul dari aktivitas PKP Distributor adalah Rp. 5.250,- dikurangi Rp. 5.000,- = Rp. 250,-	
Dengan demikian dapat terlihat bahwa pemungutan PPN yang timbul pada tingkatan pemasok adalah Rp. 4.500,- pada tingkatan PKP Pabrikasi Minyak Jagung adalah Rp. 3.500,- dan pada tingkatan PKP Distributor adalah Rp. 250,- sehingga jumlah seluruh PPN yang dipungut dari mata rantai adalah Rp. 8.250,-				
Jumlah PPN yang timbul dari seluruh mata rantai sebesar Rp. 8.250,- adalah TIDAK SAMA dengan jumlah PPN yang dipungut oleh PKP Distributor dari konsumen akhir sebesar Rp. 5.250,-. Karena PPN yang pada akhirnya ditanggung oleh konsumen adalah Rp. 5.250, maka selisih PPN sebesar Rp. 3.000 adalah ditanggung oleh PKP Pabrikasi Minyak Jagung.				



V.5.7 Berdasarkan perbandingan ilustrasi pada butir V.5.4 dan V.5.6 di atas, dapat dibuktikan bahwa Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) PP Nomor 1 Tahun 2012 yang mengenakan PPN atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif (asas fiktif), dalam hal barang yang dipindahkan intra-PKP sendiri adalah barang yang atas penyerahannya PPN-nya dibebaskan atau barang tidak dikenakan PPN, maka PKP produsen harus menanggung beban PPN tambahan;

V.5.8 Bahwa beban PPN tambahan tersebut dapat mengakibatkan distorsi terhadap perekonomian;

V.5.9 Bahwa beban PPN tambahan tersebut mengakibatkan beban pokok produksi (*cost of production*) PKP menjadi bertambah dan memperlemah daya saing;

V.5.10 Bahwa dari uraian-uraian di atas, secara nyata-nyata Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 telah bertentangan dengan prinsip dasar UU PPN sebagai pajak atas konsumsi yang pengenaannya bertingkat sesuai dengan entitas hukum PKP, dan juga telah bertentangan dengan maksud tujuan dari UU PPN sebagaimana termaktub di dalam penjelasan Bagian I UU Nomor 42 Tahun 2009 yaitu untuk mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi;

**V.6 Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 telah menimbulkan ketidakpastian hukum saat terutangnya (saat timbulnya) PPN**

V.6.1 Bahwa Pasal 11 UU PPN menyatakan sebagai berikut:

“(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau



- h. ekspor Jasa Kena Pajak;
- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;
- (3) dihapus;
- (4) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan;
- (5) dihapus”;

Penjelasan:

“Ayat (1):

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui "electronic commerce" tunduk pada ketentuan ini;

Huruf a:

Cukup jelas:

Huruf b:

Cukup jelas:

Huruf c:

Cukup jelas:

Huruf d:

Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean. Hal itu



dihubungkan dengan kenyataan bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di luar Daerah Pabean sehingga tidak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, saat pajak terutang tidak lagi dikaitkan dengan saat penyerahan, tetapi dikaitkan dengan saat pemanfaatan;

Huruf e:

Cukup jelas;

Huruf f:

Cukup jelas;

Huruf g:

Cukup jelas;

Huruf h:

Cukup jelas;

Ayat (2):

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, atau sebelum dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran;

Ayat (3):

Cukup jelas;

Ayat (4):

Cukup jelas;

Ayat (5):

Cukup jelas”;

V.6.2 Bahwa UU PPN pada intinya mengatur mengenai saat terutangnya (saat timbulnya) PPN sebagai suatu peristiwa hukum;

V.6.3 Bahwa timbulnya PPN sebagai suatu peristiwa hukum, berdasarkan UU PPN didahului (*trigger*) oleh adanya peristiwa



hukum yaitu penyerahan, pemanfaatan, ekspor, impor dan pembayaran;

V.6.4 Bahwa saat timbulnya PPN berdasarkan UU PPN dapat diilustrasikan dengan contoh kasus sebagai berikut:

Terdapat sebuah entitas PKP pabrikan terintegrasi dari lini serat benang sampai menghasilkan pakaian jadi. Berdasarkan UU PPN saat terutang (saat timbulnya) PPN dapat digambarkan sebagai berikut :

SATU ENTITAS PKP PABRIKAN PAKAIAN JADI TERINTEGRASI	
Serat benang	pakaian jadi
<p><b>PPN timbul atas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyerahan (pembelian) barang</li> <li>- pemanfaatan jasa</li> <li>- impor barang</li> <li>- pembayaran barang/jasa</li> </ul> <p><b>(perbuatan hukum)</b></p>	<p><b>PPN timbul atas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penjualan</li> <li>- ekspor</li> <li>- konsumsi akhir</li> </ul> <p><b>(perbuatan hukum)</b></p>


V.6.5 Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 pada intinya menyatakan PPN timbul atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*);

V.6.6 Bahwa perpindahan barang, pencampuran barang, perubahan bentuk dan sifat barang yang dilakukan oleh unit-unit kerja di dalam satu entitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) bukanlah merupakan suatu perbuatan hukum;

V.6.7 Bahwa dengan demikian PP Nomor 1 Tahun 2012 telah menetapkan timbulnya PPN tanpa adanya perbuatan hukum;


V.6.8 Bahwa PP Nomor 1 Tahun 2012 yang menetapkan timbulnya PPN tanpa adanya perbuatan hukum menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai saat terutang (saat timbulnya) PPN;

V.6.9 Bahwa ketidakpastian saat terutang (saat timbulnya) PPN yang disebabkan oleh PP Nomor 1 Tahun 2012 dengan menggunakan contoh kasus yang sama dengan yang diuraikan pada butir V.6.4 di atas, dapat kami ilustasikan sebagai berikut:



Bahwa dari ilustrasi di atas apabila satu entitas PKP terdiri atas 3 unit kerja, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2012 PPN asas fiktif timbul sebanyak dua kali, yaitu pada saat barang dipindahkan untuk di proses lebih lanjut di unit kerja lainnya di dalam entitas yang sama.

Dengan menggunakan contoh kasus yang sama, apabila setiap unit kerja ternyata dapat dibagi lagi menjadi sub-sub unit kerja, maka berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2012 PPN asas fiktif akan timbul berulang-ulang atas setiap barang yang dipindahkan untuk di proses lebih lanjut di sub-unit kerja lainnya.





Apabila sub-sub unit kerja sebagaimana diilustrasikan di atas dibagi lagi menjadi kelompok kerja yang lebih spesifik, maka frekwensi timbulnya PPN akan bertambah lebih banyak lagi;

V.6.10 Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat terlihat bahwa Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 yang mengatur timbulnya PPN atas kegiatan penyerahan semu, yaitu pemakaian sendiri untuk tujuan produktif (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*) menyebabkan saat terutangnya (saat timbulnya) PPN menjadi tidak jelas karena pembagian unit kerja, sub-unit kerja, atau kelompok kerja, atau pengelompokan yang lebih spesifik lagi bersifat dinamis dan dapat berubah;

V.6.11 Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan secara jelas dan nyata bahwa Pasal 5 ayat (2), beserta Pasal-Pasal yang terkait yaitu Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 telah menimbulkan ketidakpastian hukum saat terutangnya (saat timbulnya) PPN;

V.6.12 Bahwa berhubung pengaturan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012, telah menyebabkan ketidakpastian hukum saat terutangnya (saat timbulnya) PPN yang berimplikasi kepada mekanisme penerbitan Faktur Pajak, maka untuk mensesiasati dampak ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012, pada Pasal 19 ayat (2) PP yang sama membuat pengaturan Faktur Pajak yang menyimpang dari ketentuan UU PPN. Perihal ini akan kami uraikan lebih lanjut pada butir V.7 di bawah;

## **V.7 Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 bertentangan dengan ketentuan penerbitan Faktur Pajak yang diatur di dalam UU PPN:**

V.7.1 Pasal 13 ayat (1) UU PPN mengatur sebagai berikut:

“Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
- b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;



- c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
- d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h”;

Penjelasan Ayat (1):

“Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak;

Berdasarkan ketentuan ini, atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D, wajib diterbitkan Faktur Pajak”;

V.7.2 Bahwa UU PPN secara jelas mengatur bahwa terdapat setiap penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak wajib untuk dibuatkan Faktur Pajak;

V.7.3 Bahwa Pasal 19 (1) PP Nomor 1 Tahun 2012 mengatur sebagai berikut :

“Faktur Pajak wajib diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10)”;

V.7.4 Bahwa Pasal 19 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2012 mengatur sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai kewajiban penerbitan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)”;

V.7.5 Bahwa dari uraian di atas dapat terlihat secara nyata-nyata PP No. 1 Tahun 2012 membuat aturan yang menyebabkan terdapat





suatu kondisi dimana kewajiban yang telah diatur oleh UU PPN menjadi tidak berlaku;

V.7.6 Bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan menyebutkan: “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”, atau yang dikenal dengan asas *lex superiori derogate lex inferiori*;

V.7.7 Bahwa Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 telah melanggar asas yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;

V.7.8 Bahwa pelanggaran terhadap UU PPN yang dilakukan oleh Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 disebabkan karena Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 dikonstruksikan untuk mensiasati ketidakpastian hukum timbulnya PPN sebagai akibat asas fiktif pemakaian sendiri untuk tujuan produktif (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*) sebagaimana yang telah kami uraikan pada butir V.6.1 sampai dengan V.6.12 di atas;

**V.8 Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 telah menimbulkan ketidakpastian hukum kewajiban penerbitan Faktur Pajak:**

V.8.1 Bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b UU PPN mengatur sebagai berikut:

“Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
- b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;

V.8.2 Bahwa Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 1 Tahun 2012 berbunyi:

“Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak



Penjualan atas Barang Mewah, kecuali pemakaian sendiri yang digunakan untuk melakukan penyerahan yang:

- a. tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- b. mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”;

Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2012 berbunyi: “Faktur Pajak wajib diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10)”;

Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 berbunyi:

“Ketentuan mengenai kewajiban penerbitan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)”;

Penjelasan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 berbunyi: “cukup jelas”;


V.8.3 Bahwa pada intinya Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 mengatur bahwa faktur pajak wajib diterbitkan dengan catatan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki rantai produksi yang melibatkan barang tidak kena pajak dan/atau barang yang PPN-nya dibebaskan, terhadap pemakaian sendiri untuk tujuan produktif (asas fiktif) penerbitan faktur pajak masih tergantung dari kejadian di masa mendatang (*future event*) yaitu melihat barang yang akan dihasilkan nantinya. Apabila barang yang akan dihasilkan adalah barang kena pajak, maka faktur pajak tidak boleh diterbitkan pada saat pemakaian sendiri untuk tujuan produktif. Akan tetapi apabila barang yang akan dihasilkan adalah barang tidak kena pajak atau barang yang PPN-nya dibebaskan, maka faktur pajak wajib diterbitkan pada saat pemakaian sendiri untuk tujuan produktif;

V.8.4 Bahwa Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2012 yang mengatur penerbitan faktur pajak yang bergantung kepada kejadian di masa mendatang mengakibatkan ketidakpastian hukum;



V.8.5 Bahwa ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 dapat kami ilustrasikan dengan contoh di bawah ini:

Terdapat sebuah entitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memproduksi makanan ternak dan menyelenggarakan peternakan sapi secara terintegrasi. Arus produksi dari PKP ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012, untuk makanan ternak yang dipakai sendiri untuk tujuan produktif yang nantinya menghasilkan susu perah segar, pada saat makanan ternak diserahkan ke unit kerja berikutnya wajib diterbitkan faktur pajak karena tujuannya adalah untuk menghasilkan susu segar yang bukan barang kena pajak; Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012, untuk makanan ternak yang dipakai sendiri untuk tujuan produktif yang nantinya menghasilkan susu kental manis, pada saat makanan ternak diserahkan ke unit kerja berikutnya tidak diterbitkan faktur pajak karena tujuannya adalah untuk menghasilkan susu kental manis yang merupakan barang kena pajak;



Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012, untuk makanan ternak yang dipakai sendiri untuk tujuan produktif yang nantinya menghasilkan daging sapi segar, pada saat makanan ternak diserahkan ke unit kerja berikutnya wajib diterbitkan faktur pajak karena tujuannya adalah untuk menghasilkan daging sapi segar bukan barang kena pajak;

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012, untuk makanan ternak yang dipakai sendiri untuk tujuan produktif yang nantinya menghasilkan sosis sapi olahan, pada saat makanan ternak diserahkan ke unit kerja berikutnya tidak diterbitkan faktur pajak karena tujuannya adalah untuk menghasilkan sosis sapi olahan yang merupakan barang kena pajak;

Permasalahannya adalah pada saat terjadi penyerahan makanan ternak ke unit kerja berikutnya (pemakaian sendiri untuk tujuan produktif), tidak dapat diketahui dari makanan ternak tersebut akan menghasilkan berapa banyak susu segar, susu kental manis, daging sapi segar atau sosis sapi olahan. Padahal sesuai Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012, pada saat menyerahkan makanan ternak ke unit kerja lainnya, sudah harus ditentukan apakah menerbitkan Faktur Pajak atau tidak menerbitkan Faktur Pajak;

V.8.6 Bahwa dengan demikian dapat terlihat bahwa pengaturan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerbitan Faktur Pajak;

V.8.7 Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan



g. keterbukaan”;

Penjelasan huruf d:

“yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”;

“yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”;

V.8.8 Dari uraian-uraian di atas dapat terlihat secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerbitan Faktur Pajak karena mendasarkan kewajiban penerbitan Faktur Pajak atas peristiwa di masa mendatang yang tidak dapat diketahui. Disamping itu Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2012 telah bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

**V.9 Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 1 Tahun 2012 bertentangan dengan UU PPN dalam hal PPN terutang tidak dipungut:**

V.9.1 Bahwa Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 1 Tahun 2012 berbunyi:

“Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kecuali pemakaian sendiri yang digunakan untuk melakukan penyerahan yang:

- a. tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- b. mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”;

Penjelasan Pasal 5 ayat (3):



“Transaksi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam rangka memberikan kemudahan administrasi kepada Pengusaha Kena Pajak, pemakaian sendiri untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kemudahan administrasi tersebut diberikan karena Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal pemakaian sendiri digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Perlakuan ini diberikan karena Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemakaian sendiri merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan;

Contoh pemakaian sendiri untuk tujuan produktif:

Pabrik ban menggunakan produksi ban sendiri untuk:

- a. truk yang digunakan untuk pengangkutan ban produksinya; dan
- b. kendaraan angkutan umumnya;

Atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada contoh huruf a tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada contoh huruf b tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai, karena digunakan untuk penyerahan jasa angkutan umum yang merupakan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai”;

V.9.2 Bahwa Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 1 Tahun 2012 mengatur adanya kondisi-kondisi tertentu dari pemakaian sendiri untuk tujuan produktif yang tidak dilakukan pemungutan PPN dan di Penjelasan Pasal 5 ayat (3) disebutkan alasan PPN tidak dipungut dengan alasan dalam rangka memberikan kemudahan administrasi;



V.9.3 Bahwa Pasal 23A UUD 1945 mengamanatkan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”;

V.9.4 Bahwa Pasal 16B ayat (1) UU PPN berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

V.9.5 Bahwa Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 1 Tahun 2012 yang memberikan pengaturan mengenai PPN tidak pungut telah melanggar UUD 1945 yang mengamanatkan pemungutan (dan konsekuensi logisnya adalah pengecualian dari pemungutan) pajak harus diatur oleh Undang-Undang;

V.9.6 Bahwa Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 1 Tahun 2012 yang memberikan pengaturan mengenai PPN tidak dipungut atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif melanggar Pasal 16B ayat (1) UU PPN yang telah memberikan kriteria bahwa yang memungkinkan untuk tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN adalah atas kegiatan di kawasan tertentu, penyerahan barang/jasa tertentu dan impor barang tertentu, pemanfaatan tertentu;

V.9.7 Bahwa permasalahan pemungutan pajak dan pengecualian pemungutan pajak adalah hal yang sangat serius karena berkenaan dengan perpindahan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik serta menyangkut seluruh masyarakat Indonesia dan juga berkaitan erat dengan perekonomian nasional. Dengan demikian pengaturan pemungutan dan pengecualian



pemungutan pajak harus didasarkan atas pertimbangan yang sangat mendasar. Dengan demikian Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 1 Tahun 2012 yang memberikan pengaturan mengenai PPN tidak dipungut atas dasar “dalam rangka memberikan kemudahan administrasi” sama sekali tidak memiliki dasar pembenaran dan jelas-jelas bertentangan dengan akal sehat;

**VI. KESIMPULAN:**

- VI.1 Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengajuan permohonan ini;
- VI.2 Bahwa Permohonan Keberatan ini telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur di dalam UU Mahkamah Agung dan PERMA Nomor 1 Tahun 2011;
- VI.3 Bahwa Konstitusi kita UUD 1945 mengamanatkan dengan sangat jelas bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”;
- VI.4 Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya dan tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur di dalam Undang-Undang;
- VI.5 Bahwa sesuai dengan UU PPN, prinsip-prinsip dasar yang dianut adalah PPN merupakan pajak atas konsumsi dengan mekanisme pengenaan bertingkat. Adapun entitas yang diatur di dalam UU PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- VI.6 Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan pasal-pasal terkait yaitu Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 mengatur pengenaan pajak atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif yang bertentangan dengan tidak diatur di dalam UU PPN;
- VI.7 Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan pasal-pasal terkait yaitu Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 mengatur pengenaan pajak atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif yang bertentangan dengan prinsip dan substansi yang dianut UU PPN sebagai pajak konsumsi;
- VI.8 Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan pasal-pasal terkait yaitu Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2012 mengatur pengenaan pajak atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif yang didasarkan atas asas fiktif tanpa adanya suatu





perbuatan hukum. Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif sejatinya hanyalah perpindahan barang dan/atau jasa di dalam PKP sendiri (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*);

- VI.9 Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan pasal-pasal terkait yaitu Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2012 mengatur pengenaan pajak atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi PKP karena terdapat PPN masukan yang menjadi tidak dapat dikreditkan. Kerugian yang diderita PKP ini dapat memperlemah daya saing dan menimbulkan distorsi dalam perekonomian;
- VI.10 Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan pasal-pasal terkait yaitu Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2012 yang bertentangan dengan UU PPN telah menimbulkan posisi dilematis bagi PKP dalam hal penerbitan Faktur Pajak. Apabila PKP menerbitkan Faktur Pajak atas setiap transaksi, termasuk transaksi berdasarkan asas fiktif pemakaian sendiri untuk tujuan produktif, PKP dapat divonis melanggar UU KUP karena menerbitkan Faktur Pajak tidak berdasar transaksi sebenarnya dengan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak. Sebaliknya Apabila PKP tidak menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi berdasarkan asas fiktif pemakaian sendiri untuk tujuan produktif, PKP dapat dikenakan sanksi karena lalai menerbitkan Faktur Pajak yaitu sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak;
- VI.11 Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan pasal-pasal terkait yaitu Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2012 telah menimbulkan ketidakpastian hukum saat terutangnya (saat timbulnya PPN);
- VI.12 Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan pasal-pasal terkait yaitu Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2012 telah menimbulkan ketidakpastian hukum kewajiban penerbitan Faktur Pajak;
- VI.13 Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan pasal-pasal terkait yaitu Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2012 bertentangan dengan UU PPN dalam hal pengaturan PPN terutang tidak dipungut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
2. Menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bertentangan dengan Pasal 1A ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16B ayat (1), dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah tidak sah, tidak berlaku untuk umum dan batal demi hukum (*venrechtswege nietig* atau *ab initio legally null and void, never existed*) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan pencabutan segera Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2000 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-3);
  4. Fotokopi Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-4);
  5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-5);
  6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-6);
  7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-7);
  8. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-8);
  9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-9);
  10. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10);
  11. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 P/HUM/2007 (Bukti P-11);
  12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57 P/HUM/2010 (Bukti P-12);
  13. Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdiri atas: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (Bukti P-13);

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013



Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Oktober 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 64/PER-PSG/X/64 P/HUM/TH.2013, tanggal 2 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban sedangkan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, telah lewat;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

### **Kewenangan Mahkamah Agung**

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis peraturan perundang-undangan antara lain peraturan pemerintah. Adapun materi muatan peraturan pemerintah adalah berisi materi untuk menjalankan undang-undang [Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan Pasal 12];

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara ini adalah Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 (*vide* bukti P-1). Konsideran faktual peraturan tersebut menegaskan bahwa objek permohonan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 merupakan (i) peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, (ii) dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk itu, (iii) termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dan (iv) materi mutannya berisi materi untuk menjalankan undang-undang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan hak uji materiil merupakan peraturan perundang-undangan, dan hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

## **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-



undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berpendirian bahwa agar Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo*, maka setiap Pemohon harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (i) Pemohon merupakan salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut di atas; (ii) subjek hukum tersebut memang mempunyai hak; (iii) hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan; (iv) terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian, dan (v) apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;

*Pemohon merupakan badan hukum privat*

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, Pemohon adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN INDONESIA) yang didirikan pada 24 September 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Eksistensi KADIN ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (bukti P-9 dan P-10);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KADIN adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian (Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Pasal 1 huruf b Anggaran Dasar KADIN). Selanjutnya kegiatan KADIN antara lain melakukan penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikut-sertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi (Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987);

Bahwa sifat dari organisasi KADIN ini adalah mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagiannya, yang dalam melakukannya kegiatannya tidak mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar KADIN;

Bahwa dari uraian definisi, kegiatan, dan sifat KADIN di atas serta mencermati materi muatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, substansi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN sebagaimana terurai dalam bukti P-9 dan bukti P-10, Mahkamah Agung berpendapat bahwa KADIN merupakan suatu badan yang dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain, sehingga dapat dikatakan sebagai badan hukum. Badan hukum tersebut baik organisasi maupun strukturnya dikuasai oleh hukum privat, sehingga KADIN dapat dikatakan sebagai badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon merupakan salah satu dari ketiga subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

*Pemohon berhak atas peraturan perpajakan yang kondusif, berkeadilan dan jelas*

Bahwa menurut Pasal 9 Anggaran Dasar KADIN, dinyatakan KADIN berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara pengusaha Indonesia dengan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan seluruh sinergi potensi ekonomi nasional;

Bahwa masalah perpajakan adalah termasuk masalah di bidang perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang menjadi salah satu cakupan dari fungsi KADIN;

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya salah satu tugas pokok KADIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Anggaran Dasar KADIN adalah melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha;

Bahwa berdasarkan fungsi dan tugas pokok KADIN tersebut, maka KADIN sebagai wadah dan wahana induk dari seluruh pelaku usaha yang merupakan pembayar pajak (*tax payer*) berhak atas iklim peraturan perundang-undangan perpajakan yang kondusif, berkeadilan dan jelas;

*Pemohon dirugikan dengan berlakunya objek permohonan hak uji materiil*

Bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 mengatur bahwa pemakaian oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sendiri untuk tujuan produktif (untuk diproses lebih lanjut di tahap produksi selanjutnya) dianggap sebagai dasar untuk menentukan telah terjadinya penyerahan yang berakibat pada terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Bahwa pemakaian sendiri oleh PKP untuk tujuan produktif tersebut, yang pada kenyataannya hanyalah arus produksi/pergerakan barang dan jasa (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*) antara unit-unit kerja di dalam entitas PKP sendiri;

Bahwa pengenaan PPN terhadap pemakaian sendiri oleh PKP untuk tujuan produktif menggunakan asas fiktif, karena secara kenyataannya tidak terjadi perpindahan hak antar entitas dan unit-unit produksi di dalam satu PKP bukanlah entitas hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum;

Bahwa kerugian yang dialami oleh PKP di antaranya adalah posisi dilematis yang dihadapi oleh PKP saat penerbitan Faktur Pajak. Posisi dilematis PKP adalah apabila PKP mengikuti amanat UU PPN untuk menerbitkan Faktur Pajak terhadap setiap transaksi penyerahan (baik penyerahan yang nyata maupun penyerahan berdasarkan asas fiktif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012), maka terhadap Faktur Pajak yang diterbitkan atas perpindahan barang antar unit kerja di dalam PKP sendiri (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*) dapat berakibat dikenakannya sanksi sesuai Pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (UU KUP) (bukti P-13) bagi PKP tersebut. Berdasarkan Pasal 39A UU

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUP, PKP tersebut melanggar ketentuan karena menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasar transaksi sebenarnya sehingga berpotensi terkena sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak;

Bahwa sebaliknya, apabila PKP mengikuti penyimpangan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 yaitu tidak menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*), PKP tersebut juga memiliki potensi dikenakan sanksi karena lalai tidak menerbitkan Faktur Pajak sesuai amanat UU PPN. Dengan pengaturan asas fiktif, maka oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 transaksi antar unit kerja dalam PKP pada hakikatnya disetarakan dengan transaksi yang terjadi antar entitas hukum PKP yang berbeda. Karena secara hakikat adalah setara, maka berdasarkan UU KUP, kewajiban penerbitan Faktur Pajaknya juga sama. Sanksi untuk tidak menerbitkan Faktur Pajak berdasarkan Pasal 14 ayat (4) *juncto* ayat (1) huruf d UU KUP (bukti P-13) adalah 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak yaitu dari nilai barang dan/atau jasa;

Bahwa demikian juga halnya apabila PKP menerbitkan Faktur Pajak terhadap setiap transaksi penyerahan (baik penyerahan yang nyata maupun penyerahan berdasarkan asas fiktif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012), PKP dihadapkan pada kesulitan-kesulitan. Kesulitan yang pertama adalah nilai barang dan/atau jasa yang ditransfer antar unit kerja dalam satu entitas PKP sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sulit untuk ditentukan. Kesulitan kedua adalah jumlah Faktur Pajak yang harus diterbitkan menjadi berlipat ganda karena harus diterbitkan di setiap tahapan produksi dan kesulitan lainnya adalah unit-unit kerja di dalam satu entitas PKP bukanlah entitas hukum yang definitif sehingga tidak mudah untuk bisa dirumuskan dan sifatnya bisa berubah-ubah;

Bahwa kerugian lainnya yang diderita oleh PKP dengan diberlakukannya objek permohonan hak uji materiil adalah apabila terdapat Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang termasuk dalam kategori penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN atau Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang termasuk dalam kategori tidak dikenakan PPN di dalam mata rantai produksi (*intra-entity flow of production/movement of goods and/or services*), maka Pajak Masukan (PPN Masukan) atas kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kategori tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Kerugian PPN yang diderita oleh PKP adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapat hak Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya objek permohonan hak uji materiil;

Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian, dan apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan yang menjadi objek permohonan;

Bahwa dengan demikian, Pemohon memenuhi seluruh kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk maju di persidangan Pemohon diwakili oleh SURYO B. SULISTO dan HARIYADI SUKAMDANI, masing-masing selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KADIN INDONESIA Nomor SKEP/001/DP/1/2013 tentang Penyempurnaan Susunan dan Komposisi Personalia Pengurus Harian pada Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Masa Bakti 2010-2015;

Bahwa menurut Pasal 22 Anggaran Dasar KADIN INDONESIA ditentukan bahwa Dewan Pengurus adalah perangkat organisasi dan merupakan pimpinan tertinggi, **mewakili organisasi ke luar** dan ke dalam, yang terdiri dari pengurus harian, pengurus harian lengkap, dan pengurus lengkap (ayat 1). Pengurus harian terdiri dari Ketua Umum dan Para Wakil Ketua Umum;

Bahwa lebih lanjut Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga KADIN INDONESIA, ditentukan bahwa Ketua Umum dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi berkewajiban memimpin organisasi dan Dewan Pengurus masing-masing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik ke luar dan ke dalam (ayat 3 huruf a). Sedangkan para wakil ketua umum mempunyai kewajiban mewakili ketua umum (ayat 4 huruf a);

Bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat SURYO B. SULISTO dan HARIYADI SUKAMDANI masing-masing selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik, secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili KADIN INDONESIA di dalam persidangan;

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon memenuhi seluruh kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan diajukan oleh organ organisasi *i.c.* Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum yang memang secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili di persidangan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dan karenanya memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

## **Pokok Permohonan**

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah **terhadap** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-13;

## **Pendapat Mahkamah Agung**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, serta fakta yang terungkap, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemerintah memiliki kewenangan yuridis dalam bentuk atribusi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau disebut juga “Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984” (UU PPN 1984) dalam bentuk Peraturan Pemerintah berikut dalam jajaran kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut berupa kewenangan mengatur (*regelement*) yaitu berupa pelaksanaan yang berkaitan dengan implementasi atas pasal-pasal dalam UU PPN yang tidak/kurang jelas berikut tata cara atau prosedur yang terbangun dalam mekanisme dalam menentukan PPN yang terutang dan/atau yang harus dibayar oleh pemikul beban pajak;

Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan hukum karena secara yuridis normatif tidak terdapat relevansi idealistik hukum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* dengan Memori Penjelasan Umum UU PPN 1984 dan Perubahannya;

Bahwa secara karakteristik, PPN merupakan pajak atas konsumsi yang tersurat secara jelas dalam peraturan perundang-undangan mengenai PPN sebagai berikut:

Bahwa dalam Memori Penjelasan Bagian Umum dari UU PPN 1984 dinyatakan bahwa “Dengan mengingat pada sistemnya, Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk memperlihatkan bahwa dua macam pajak yang disebut di sini merupakan kesatuan sebagai **pajak atas konsumsi dalam negeri**”;

Bahwa dalam Memori Penjelasan Bagian Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 atau disebut juga “UU Perubahan PPN 1984” dinyatakan “Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku sejak tahun 1984, sebagai pengganti Undang-Undang Pajak Penjualan Tahun 1951, merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak atas konsumsi di dalam negeri". Oleh karenanya falsafah yang terkandung dalam karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri adalah bukan pajak atas kegiatan bisnis, maka pemikul beban pajak adalah konsumen bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan demikian, PPN menempatkan diri pada posisi yang bersifat netral, sehingga tidak mempengaruhi kompetensi pada dunia usaha;

Bahwa di samping itu, untuk menghindari beban pajak ganda, maka disikapi dalam Metode Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU PPN 1984 yang merupakan refleksi dari karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi, yang sudah barang tentu berdampak positif bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yaitu tidak perlu memikul beban pajak, dalam menghitung PPN yang harus disetor ke Kas Negara, karena UU PPN Indonesia menggunakan metode pengurang secara tidak langsung (*indirect subtraction method*). Mengingat bahwa metode pengurang secara tidak langsung (*indirect subtraction method*) juga disebut *credit method* yang menentukan bahwa PPN terutang dan wajib disetor ke Kas Negara adalah selisih kurang antara Pajak Keluaran (PK) dengan Pajak Masukan (PM). Berlaku sebaliknya, dalam hal selisih lebih antara Pajak PK dengan PM, maka PKP justru berhak memperoleh/restitusi akibat kelebihan PM yang dibayar;

Bahwa berdasarkan mekanisme tersebut di atas, dapat dipahami dengan mudah bahwa mengkreditkan PM dengan PK mengandung makna supaya PPN yang telah dibayar oleh PKP berkaitan dengan perolehan/penyerahan BKP dapat dimasukkan kembali ke kas perusahaan PKP sehingga dapat tercapai filosofi dari karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi, bahwa PKP tersebut bukan pemikul beban pajak. Oleh karenanya substansi yang terkandung dalam Pajak Masukan yaitu berupa pengembalian atas pajak yang telah dibayar (PM), ke PKP sebagai *mandatory* keuangan kas perusahaan. Norma hukum yang terkandung dalam manfaat (*benefit*) bagi PKP yang sedang berinvestasi dan membutuhkan likuiditas keuangan "*fresh money*" untuk memperlancar proses berinvestasi. Di samping itu, dampak positif lainnya bagi PKP dapat lebih cepat melakukan kegiatan produksi, melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan BKP yang berakibat PK akan lebih besar dari PM sehingga keuntungan dalam menghimpun penerimaan Negara yang berasal dari pajak;

Bahwa perwujudan atas validitas norma hukum yang terkandung dalam PPN merupakan pajak atas konsumsi sebagaimana diketengahkan dalam UU PPN 1984 berikut ini;

- Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN 1984 menyebutkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan perusahaan atau pekerjaan pengusaha yang menghasilkan BKP;
- Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPN 1984 menyebutkan dengan Peraturan Pemerintah, PPN dapat diberlakukan terhadap semua penyerahan BKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pedagang Besar dan Pedagang Eceran dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya;
- Kedua ketentuan tersebut mengandung makna hukum bahwa objek PPN tidak hanya penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP (pabrikasi), tetapi juga terhadap penyerahan BKP yang dilakukan oleh Pedagang Besar atau Pedagang-pedagang Eceran;

Bahwa persepsi kalangan masyarakat dalam dunia usaha dipungut berulang kali dan merupakan pajak ganda (*double heaving tax*) adalah sangat keliru. Kendati PPN dipungut berulang kali dalam mata rantai jalur produksi perusahaan, karena hutang PPN hanya pengenaan terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau penyerahan jasa berbagai mata rantai jalur perusahaan berikutnya, maka beban pajak tidaklah lebih berat. Karena pertambahan nilai timbul dengan dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam **menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba pengusaha adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN;**

Bahwa beberapa norma hukum yang terkandung dalam UU PPN 1984 di antaranya:

- Menciptakan iklim perekonomian yang menunjang penanaman modal, mendorong ekspor, mendorong terciptanya lebih banyak lapangan kerja baru, menunjang pelestarian lingkungan hidup, menunjang pengembangan usaha nasional terutama usaha kecil dan tradisional serta menunjang kebijakan lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN dan PPnBM merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa;
- Dalam rangka mendorong ekspor khususnya non migas, atau ekspor BKP dikenakan pajak dengan tarif 0%. Akibatnya PPN yang dibayar karena perolehan BKP dan/atau JKP yang terkandung dalam BKP yang diekspor dapat dikompensasi atau diminta kembali;
- PKP hanya diharuskan membayar kepada negara adalah selisih antara PPN yang dipungut dari pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan PPN yang dibayar kepada penjual BKP dan/atau pemberi JKP;
- PM yang dibayar atas perolehan barang modal dapat dikreditkan sebagaimana perolehan BKP dan/atau JKP yang digunakan untuk kegiatan usaha yang penyerahannya terutang pajak;

Menimbang, bahwa secara lebih tegas dapat pula dikemukakan bahwa Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyebutkan “Pajak dan pengenaan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 beserta Perubahannya. Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur “Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP”. Melalui Penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pemakaian sendiri” adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dinyatakan “**Pemakaian barang sendiri kena pajak** dan/atau jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif atau tujuan konsumtif”. Jadi, frasa “pemakaian sendiri” dalam UU PPN dirumuskan sebagai pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 frasa “pemakaian sendiri” dirumuskan secara berbeda yaitu menjadi **pemakaian sendiri untuk tujuan produktif** atau **tujuan konsumtif**;

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 12 mengamanatkan “Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi muatan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Jadi, peraturan pemerintah adalah semata-mata memberikan pengaturan lebih lanjut dan tidak dibenarkan untuk **memunculkan pungutan baru yang tidak diatur oleh undang-undang**. Perbedaan tersebut mempengaruhi pengaturan dalam pasal-pasal objek permohonan keberatan hak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji materiil lainnya, yaitu Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;

Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan faktor relevansi idealistik hukum (tidak relevan terjemahan peraturan pemerintah terhadap undang-undang) dan perbedaan faktor parsialistik (perintah pasal) dalam objek permohonan keberatan hak uji materiil;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan hak uji materiil berupa Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terbukti **bertentangan dengan** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan
- Pokok permohonan dari Pemohon beralasan menurut hukum;

Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil patut untuk dikabulkan, dan pasal-pasal yang menjadi objek dalam perkara hak uji materiil ini harus dinyatakan **tidak sah** dan **tidak berlaku untuk umum**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:

**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)** tersebut;

Menyatakan Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah **bertentangan dengan** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan karenanya **tidak sah** dan **tidak berlaku untuk umum**;

Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	989.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

Nip. 220000754